



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024, telah ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029;
  - b. bahwa sesuai surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/SK/F.PD-Perindo/DPRD/II/2025 Tanggal 26 Februari 2025 hal Penunjukan Anggota yang duduk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Demokrat-Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, telah mengusulkan pergantian susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100. 2.1.4-1742 Tahun 2025 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021).
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Pasal 1

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

NO.	FRAKSI	NAMA		JABATAN
	FRAKSI PKS	1	Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.	PENASEHAT
		2	H. ABDUL AZIZ, S.Kom, S.Si.	PENASEHAT
		3	H. ACHMAD YANI, S.I.P., M.Pd.	PENASEHAT
		4	Dr. H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A.	PENASEHAT
		5	H. ISMAIL, S.Pd., M.H.	KETUA
		6	Drs. K.H. MUHAMMAD THAMRIN, M.M.	WAKIL KETUA I
		7	K.H. M. SUBKI, Lc.	WAKIL KETUA II
		8	Drs. H. M. TAUFIK ZOELKIFLI, M.M.	SEKRETARIS
		9	Hj. SOLIKHAH, S.Sos.I.	SEKRETARIS I
		10	MUHAMMAD ALFATIH, S.Ak.	SEKRETARIS II
		11	H. NASDIYANTO	BENDAHARA
		12	Hj. ZHRINA NURBAITI, S.Sos, S.Sos.I, M.M.	BENDAHARA I
		13	Hj. NABILAH ABOE BAKAR ALHABSY, M.Si.	BENDAHARA II
		14	H. ADE SUHERMAN, S.Kom	ANGGOTA
		15	Hj. INAD LUCIAWATY, S.E	ANGGOTA
		16	SUHUD ALYNUDIN, S.I.P., M.Sc.	ANGGOTA
		17	MUHAMMAD HASAN ABDILAH	ANGGOTA
		18	H. GHOZI ZULAZMI, S.I.P.	ANGGOTA
NO.	FRAKSI	NAMA		JABATAN
	FRAKSI PDIP	1	IMA MAHDIAH	PENASEHAT
		2	JHONNY SIMANJUNTAK, S.H.	PENASEHAT
		3	PANTAS NAINGGOLAN, S.H., M.M.	KETUA
		4	PANDAPOTAN SINAGA, S.E., M.M.	WAKIL KETUA
		5	DWI RIO SAMBODO, S.E., M.M.	SEKRETARIS
		6	BRANDO SUSANTO	WAKIL SEKRETARIS
		7	CHICHA KOESWOYO	BENDAHARA
		8	Hj. YUKE YURIKE, S.T., M.M.	ANGGOTA
		9	WA ODE HERLINA, S.I.Kom, M.M.	ANGGOTA
		10	DR. CN. LAUW SIEGVRIEDA L., SH, MH	ANGGOTA
		11	Hj. IDA MAHMUDAH	ANGGOTA
		12	Ir. MANUARA SIAHAAN	ANGGOTA
		13	HARDIYANTO KENNETH, S.H., M.H., M.Si.	ANGGOTA
		14	AGUSTINA H. (TINA TOON)	ANGGOTA
		15	HILDA KUSUMA DEWI	ANGGOTA
NO.	FRAKSI	NAMA		JABATAN
	FRAKSI GERINDRA	1	Hj. RANY MAULIANI	PENASEHAT
		2	ADNAN TAUFIQ	PENASEHAT
		3	INGGARD JOSHUA, S.E.	PENASEHAT
		4	NURHASAN, S.E., M.M.	PENASEHAT
		5	Ir. H. WAHYU DEWANTO, S.H., M.H.	PENASEHAT
		6	SETYOKO	KETUA
		7	H. NUCHATILLAH, SH	WAKIL KETUA
		8	YUDHA PERMANA	SEKRETARIS
		9	RYAN KURNIA AR RAHMAN, S.E., S.Kom.	WAKIL SEKRETARIS
		10	dr. DIAN PRATAMA, Sp. OG.	BENDAHARA
		11	Hj. JAMILAH ABDUL GANI, S.H., M.Kn.	WAKIL BENDAHARA
		12	ANGGI ARANDO SIREGAR	ANGGOTA
		13	ALI HAKIM LUBIS, S.H.	ANGGOTA
		14	ALIEF BINTANG HARYADI	ANGGOTA
NO.	FRAKSI	NAMA		JABATAN
	FRAKSI NASDEM	1	WIBI ANDRINO, S.H., M.H.	PENASEHAT
		2	MOHAMAD ONGEN SANGAJI, S.H.	PENASEHAT
		3	JUPITER, S.E., M.M.	KETUA
		4	NOVA HARIVAN PALOH	WAKIL KETUA
		5	H. IMAMUDDIN	SEKRETARIS
		6	RADEN GUSTI ARIEF YULIFARD	BENDAHARA
		7	GIAS KUMARI PUTRA, S.H.	ANGGOTA


		9	RIANO P. AHMAD	ANGGOTA
		10	FATIMAH TANIA NADIRA ALATAS	ANGGOTA
		11	MATNOOR TINDOAN, SH	ANGGOTA
NO.	FRAKSI		NAMA	JABATAN
	FRAKSI GOLKAR	1	BASRI BACO, S.E., M.M.	PENASEHAT
		2	JUDISTIRA HERMAWAN	KETUA
		3	H. RAMLY HI MUHAMAD, S.Sos, M.Si.	WAKIL KETUA I
		4	SARDY WAHAB SADRI	WAKIL KETUA II
		5	ANDRI SANTOSA	SEKRETARIS
		6	DADIYONO	BENDAHARA
		7	DIMAZ RADITYA, S.E.	ANGGOTA
		8	ALIA NOORAYU LAKSONO	ANGGOTA
		9	FARAH SAVIRA	ANGGOTA
		10	SYAFI FABIO DJOHAN, S.E., M.M.	ANGGOTA
NO.	FRAKSI		NAMA	JABATAN
	FRAKSI PKB	1	H. SUTIKNO	PENASEHAT
		2	M. FU'ADI LUTHFI	KETUA
		3	H. AHMAD MOETABA	WAKIL KETUA
		4	YUSUF, S.I.Kom.	SEKRETARIS
		5	MUHAMMAD LEFY	WAKIL SEKRETARIS
		6	H. AHMAD RUSLAN, S.H.	BENDAHARA
		7	HENGKY WIJAYA	WAKIL BENDAHARA
		8	UWAIS EL QORONI	ANGGOTA
		9	H. TRI WALUYO, S.H.	ANGGOTA
		10	HERI KUSTANTO	ANGGOTA
NO.	FRAKSI		NAMA	JABATAN
	FRAKSI PAN	1	HUSEN, S.H.	KETUA
		2	OMAN ROHMAN RAKINDA, S.IP., M.Si.	SEKRETARIS
		3	SYAHRONI, S.E.	BENDAHARA
		4	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M. Sc	ANGGOTA
		5	HABIB MUHAMAD BIN SALIM ALATAS	ANGGOTA
		6	LUKMANUL HAKIM, S.E.	ANGGOTA
		7	ALWI MOEHAMMAD ALI	ANGGOTA
		8	ASTRID KUYA	ANGGOTA
		9	BEBIZIE SRI MULYATI	ANGGOTA
		10	H. ISMAIL	ANGGOTA
NO.	FRAKSI		NAMA	JABATAN
	FRAKSI DEMOKRAT	1	MUJIYONO, SE,	PENASEHAT
		2	H. ALI MUHAMMAD JOHAN C, SE, MH	KETUA
		3	MAYJEN TNI (PURN) H. FERRIAL SOFYAN	WAKIL KETUA
		4	DESIE CHRISTHYANA SARI, S.E.	WAKIL KETUA
		5	Hj. NENENG HASANAH, S.E., S.IP, M.M.	WAKIL KETUA
		6	Hj. NUR AFNI SAJIM, S.E.	WAKIL KETUA
		7	H. DYNA MASYURI, S.H.	WAKIL KETUA
		8	LAZARUS SIMON ISHAK, S.H.	SEKRETARIS
		9	ANDIKA WISNUADJI PUTRA SOEBROTO, S. Ars.	WAKIL SEKRETARIS
		10	WITA SUSILOWATY, S.I.Kom., M.Kom.	BENDAHARA
NO.	FRAKSI		NAMA	JABATAN
	FRAKSI PSI	1	AUGUST HAMONANGAN, S.H., M.H.	PENASEHAT
		2	WILLIAM ADITYA SARANA	KETUA
		3	BUN JOI PHIAU	WAKIL KETUA
		4	ELVA FARHI QOLBINA, S.Sos.	SEKRETARIS
		5	KEVIN WU	BENDAHARA
		6	JOSEPHINE SIMANJUNTAK	ANGGOTA
		7	JUSTIN ADRIAN, S.H., M.H.	ANGGOTA
		8	FRANCINE EUSTACIA V.W., S.H., M.H.	ANGGOTA

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Februari 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Yang bersangkutan